

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat jibril yang pembacanya merupakan suatu ibadah.¹ Al-Qur'an merupakan dasar syariat karena merupakan kalamullah yang mengandung mukjizat, *Mutawatir* lafalnya baik secara global maupun rinci, dianggap ibadah dengan membacanya dan tertulis didalam lembaran-lembaran.

Kedudukan Alquran sebagai kitab suci umat islam tentunya memiliki empat sakral bagi kehidupan.karena kesakralan yang tinggi terhadap Al-Qur'an umat islam menaruh penghargaan,bahkan dalam teks-teks Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang mengharuskan memberikan penghargaan terhadap Al-Qur'an baik secara materil maupun immateril.

Penghargaan yang sangat besar diberikan Allah untuk semua orang dari anak-anak sampai orang dewasa hingga pakar dalam mengkaji al-quran tersebut.mereka sangat banyak dapat kenikmatan dengan membaca al-qur'an ini.disini sudah jelas bahwa hadis mengatakan dari Utsman bin Affan RA berkata :

¹Imam Nawawi, *At-Tibyan Fi Ulumul Quran Adab membaca dan menghafal Quran*, (Jakarta : Ummul Qura, 2001) hlm 3

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ²

“Telah bersabda Rasulullah Saw yang paling baik diantara kamu adalah orang yang belajar al-qur’an dan mengajarkannya.”(H.R Bukhari).

Selain mempelajari cara membaca Al-Qur’an serta mendalami arti dan maksud yang terkandung dalam Al-Qur’an yang terpenting adalah mengajarkannya. Allah berjanji hendak memudahkan al-Qur’an sebagai objek pelajaran dan sumber pengajaran itu kepada siapa pun yang berkemauan dan berkehendak untuk itu. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar : 17

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

“Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur’an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?”³

Penghargaan itu pada akhirnya menjadi semacam stimulus yang memancing semangat umat Islam untuk mengembangkan hal-hal yang terkait dengan al-Qur’an, termasuk mempelajari al-Qur’an. Oleh karena itu, pengajaran al-Qur’an oleh guru-guru mengaji baik privat maupun yang bernaung dalam sebuah lembaga, tetap diperlukan pada masyarakat saat ini. Dalam mengajarkan al-Qur’an para guru tersebut menerima upah, baik secara suka rela maupun atas dasar kesepakatan.

²Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Hadis Bukhori*, (Jakarta : Al-Mira, 2011) No 4639

³Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: PT : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).hlm 526

Dalam mengajarkannya para guru tersebut mendapatkan upah baik secara sukarela maupun atas dasar kesepakatan. adapun perbedaan antara honor yang berasal dari baitul mal atau lembaga sosial dan upah diantaranya : Honor bersifat derma (sumbangan) yang tidak ditetapkan jumlahnya tergantung kemurahan hati para penderma atau kondisi keuangan lembaga dan mungkin juga tidak memberikan apa-apa, sedangkan upah merupakan transaksi yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak yang jumlahnya telah ditetapkan dari awal sebelum jasa dipakai tergantung hasil tawar menawar antara pihak pemberi dan pengguna jasa.⁴

Ditinjau dari kewajiban bahwa mengajarkan agama kepada manusia, merupakan suatu kewajiban bagi seorang yang berilmu. bila ditinjau dari prestasi bahwa suatu pekerjaan yang menggunakan tenaga, waktu dan pikiran mengajarkan al-qur'an dan ilmu-ilmu lainnya juga memerlukan tenaga waktu dan pikiran maka dari itu ulama membolehkan mengambil upah mengajar tersebut, jika sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁵

Di dalam Alquran sebenarnya tidak ditemukan secara dzahir melarang untuk menerima upah dalam mengajar al-qur'an seperti firman Allah SWT

⁴Encep lip syaripudin, jurnal naratas, *Perspektif Ekonomi Islam Tentang Upah Khotaman Al-Qur'an*, vol 2 No.1:2018 1-8

⁵Ayu siskareni, Skripsi, *Tinjauan hukum islam tentang upah khatamkan al-quran yang dihadiahkan untuk mayit*, (lampung : Uin Raden Intan Lampung, 2019), hlm 106

وَيَقَوْمٌ لَّا أَسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنِّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِظَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلَقُّوٓا

رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرٰنَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ

“Dan wahai kaumku! Aku tidak meminta harta kepada kamu (sebagai imbalan) atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh” (Q.S Hud : 29)⁶

Dalam Tafsir Al-Muyassar oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr.Shalih Bin Muhammad Alu Asy-Syaikh : Nabi Nuh berkata kepada kaumnya,”Hai kaumku,Aku tidak memnta upah sedikitpun dari kalian (yang harus kalian bayar ketika kalian beriman) atas seruanku agar kalian mengesakan Allah dan beribadah hanya kepada-Nya dengan ikhlas. Akan tetapi,imbalan atas nasihatku kepada kalian ini hanyalah dari Allah. Dan aku tidak akan sekalipun mengusir orang yang yang beriman, sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka pada hari kiamat kelak.Akan tetapi aku melihat bahwa kalian adalah kaum yang tidak mengetahui,ketika kalian menyuruhku agar aku mengusir para wali Allah dan menjauhkan mereka dariku.”

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ

“Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.”(Q.S Asy-Syu’ara : 77⁷

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: PT : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).hlm 225

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, .hlm 370

قُلْ مَا أَسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

“Katakanlah (hai Muhammad): "Aku tidak meminta upah sedikitpun padamu atas dakwahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.”(Q.S Sad : 86).⁸

Berkenaan dengan ayat diatas didalam tafsir ath-thobari jilid xxi halaman 243 dikemukakan bahwa penulisannya menerima hadis dari Yunus yang berkata :”Ibnu Wahb mengkhabarkan kepadaku.katanya ibnu zaid : firman Allah tersebut tafsirnya adalah aku tidak akan menerima upah dalam bentuk apapun pada kalian atas alquran,dan aku tidak akan membebankan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah kepadaku.”

Di dalam ayat lain juga menyebutkan

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ
يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ^ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”. (Q.SAI-Kahfi:77)

Dalam Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr.Wahbah Az-Zuhaili,pakar fikih dan tafsir negeri suriah dalam tafsirannya mengenai ayat ini adalah “Maka keduanya berjalan : hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri,mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu,”maksudnya mereka

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: PT : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).hlm 458

berdua minta perjamuan kepada penduduknya, namun mereka tidak mau menyuguhkan mereka berdua,” kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh,” maksudnya (sungguh) telah rusak dan berantakan” maka menegakkan dinding itu,” yaitu khidir maksudnya membangun dan memperbaruinya lagi. kemudian “Dia berkata,” yaitu Musa,” Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu,” yaitu kepada penduduk negeri itu. Mereka tidak mau menjamu kita, padahal harus mereka lakukan, sementara itu, justru engkau membangun rumah itu tanpa upah sama sekali, padahal engkau mampu memintanya.⁹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah : 233)¹⁰

⁹Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz*, (Beirut :Dae Al-Fikr), hlm 302

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: PT : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).hlm 37

Dari ayat-ayat diatas dapat di ketahui bahwa Alquran membolehkan perupahan dan tidak satupun yang secara tegas melarang menerima upah atas pekerjaan mengajarkan Al-Qur'an. Hanya ada kesan tidak suka terhadap adanya upah atas perbuatan dakwah, menasehati atau dalam istilah sekarang memberikan ceramah agama.

Dalam menerima upah mengajar Alquran ini juga tidak ada keluhan dari masyarakat karena dianggap wajar, namun tidak demikiannya dikalangan ulama fikih.persoalan masalah kehalalan upah ini jadi perselisihan para ulama mazhab.ada mazhab yang membolehkan pengambilan upah terhadap masalah itu, ada juga yang menolaknya. Perbedaan pendapat ini sekaligus mengakomodasi beberapa pandangan ulama yang tersebar di Nusantara yang sebagian lain mengharamkannya.

Mayoritas Ulama muta'akhirin (kontemporer) memperbolehkan akad ijarah atas mengajar Alquran dengan dalil *Istihsan*. Begitu juga pada hal-hal yang berhubungan dengan syiar agama, seperti menjadi imam dan muadzin karena merupakan suatu kebutuhan. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibn Hazm membolehkan mengambil upah atas bacaan Alquran dan mengajarkannya.pendapat demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal,Abu Qalabah, Abu Tsur dan Ibnu Mundzir, sebab Rasulullah pernah

menikahkan seseorang dengan bacaan Alquran yang ia kuasai dan hal tersebut diposisikan sebagai mahar,¹¹ maka diperbolehkan mengambil upah atas Al-Qur'an.

dalam akad Ijarah.¹² Ada hadis yang menyebutkan dari Kharijah bin Ash-Shamit yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ
عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمَّهَائِهِ مَرَّ بِقَوْمٍ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا إِنَّكَ
جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَارِقَ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ فَأَتَوْهُ بِرَجُلٍ مَعْنُوهُ فِي
الْقُبُودِ فَرَقَاهُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً وَكُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُرَاقَهُ
ثُمَّ تَقَلَّ فَكَأَنَّمَا أَنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ فُلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ
بِرُقِيَّةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلَتْ بِرُقِيَّةٍ حَقًّا¹³

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz, telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Abdullah bin Abu As Safar dari Asy Sya'bi, dari Kharijah bin Ash Shalt, dari pamannya bahwa ia pernah melewati sebuah kaum, kemudian mereka mendatangnya dan berkata; engkau datang dari sisi orang ini (Rasulullah) dengan membawa kebaikan, maka jampilah orang ini untuk kami! Kemudian mereka membawa orang yang hilang akalanya dalam keadaan terbaring. Lalu paman Kharijah menjampinya dengan Al-Fatihah selama tiga hari pagi dan sore, setiap kali ia menyelesaikan membaca Al-

¹¹ Ibnu Qadamah menjawab perihal inidalam Al-Mughni 6/157 mengenai menjadikan pengajaran sebagai mahar,ada perselisihan pendapat. Tidak ada satu penegasan dalam hadis bahwa pengajaran bisa menjadi mahar. Beliau hanya bersabda, “Aku menikahkan engkau dengannya dengan mahar Alquran yang ada padamu,” ini mengandung kemungkinan bahwa beliau menikahkan sahabat tersebut tanpa mahar, sebagai bentuk penghormatan baginya, sebagaimana beliau menikahkan Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim dengan mahar keislaman Abu Thalhah : Diriwayatkan dari beliau akan kebolehan hal ini. Perbedaan antara upah dan mahar bahwa bukanlah barang ganti murni,tetapi ia merupakan pemberian dan penyambungan yang wajib. Karena itu, dioerbolehkan adanya akad tanpa menyebutkan mahar, status akadnya tetap sah meski rusak (fasad) berbeda dengan upah pada selainnya (mengajarkan Alquran).

¹²Kementrian Wakaf dan Urusan keagamaan Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*,juz 1,hlm 281

¹³Sunan Abu Dawud, *Kitab Ijarah (Upah)*,bab Upah dari Pengobatan,No 2966

Fatihah mengumpulkan ludahnya kemudian meludah. Maka orang-orang tersebut seolah-olah telah terlepas dari belenggu. Lalu mereka memberinya sesuatu, kemudian ia datang kepada Nabi dan menceritakan hal kepada beliau. Nabi bersabda, "Makanlah, sungguh ada orang yang makan dengan jampi yang batil, sementara engkau makan dengan jampi yang benar."

Dan Amalan Ahli Madinah beliau mengatakan Imam Sahrn at-Turukhi yang meriwayatkan dari gurunya :

Al-Imam Abdurrahman ibn Qasim berikut ini : “Inna sa’ad Ibn waqas qodamun birojulin minal ‘iraaqi ya’lamu abnaahumul kitaabi waya’thuunahu a’la dzaalika liajrun”¹⁴

Peran penting yang terjadi di Madinah waktu itu, meskipun terjadi pergeseran yang berawal dari Madinah pindah ke kuffah tetapi madinah ini tetap memainkan peranan penting selama abad pertama dan kedua sebagai salah satu di antara pusat-pusat pengetahuan terkemuka. Madinah ini disepakati bahwa memainkan peranan penting ini sehingga kematian usman dan bahkan kemudian hanya masyarakat madinah dan hijrah ali ke kuffah yang secara sungguh-sungguh pernah mempermasalahkan klaim supremasi madinah itu bahkan klaim mereka pun hanya tentang persamaan, tidak pernah tentang superioritas. Amal ahli madinah ini merupakan cerminan pemahaman terhadap nash yang telah ada lebih dahulu, juga

¹⁴Al-Imam Malik Ibn Anas Al-Ashbahi, *Al-Mudawwanah Al-Kubro*, (Beirut : Dar Sadir 1323 H) Vol 4 hlm 419 Dari Hadis Ibn Umar dari Ibnu Yazid dari Syihab dari Ibn Wahab

dengan memperhatikan keadaan dimasa setelah. Inilah yang menyebabkan mereka berpendapat bahwa mengambil upah dari mengajarkan Alquran adalah dibolehkan.

Inilah pendapat yang memperbolehkan pengambilan upah mengajar Alquran itu. Meski demikian tidak dapat dipungkiri bahwa Mazhab Hanafi berpandangan berbeda. Mereka berpendapat bahwa mengambil upah atas bacaan Alquran merupakan hal yang terlarang bahkan tergolong sebagai perbuatan yang mengakibatkan dosa. Hadis yang mengenai larangan pengambilan upah ini adalah:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ :
إِقْرَأَ الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ¹⁵

“dari Abd Ar-rahman bin Syibl Al-Anshari berkata : Aku mendengar rasulullah Saw bersabda : Bacalah Al-quran dan janganlah engkau terlalu berlebihan dengannya,dan jangan pula enggan membacanya,janganlah engkau mencari makan darinya,dan janganlah engkau memperbanyak harta dengannya.”¹⁶

Berbeda halnya menurut mazhab yang lain yang membolehkan hal tersebut.perbedaan pendapat ini secara sistematis disebutkan dalam kitab *Al-Mausu'ah al-fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*:

وَ قَدْ نَصَّ الْحَنْفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِأَجْرٍ، وَأَنَّهُ لَا يَتْرَبُ عَلَى ذَلِكَ ثَوَابٌ، وَالْأَخْذُ وَالْمَعْطَى أَثْمَانٌ، وَأَنْ مَا يَحْدُثُ فِي زَمَانِنَا مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِأَجْرٍ عِنْدَ الْمُقَابِرِ وَفِي الْمَأْتَمِ لَا يَجُوزُ، وَالْإِجَارَةُ عَلَى مَجْرَدِ الْقِرَاءَةِ بِأُطْلَةٍ، وَأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ

¹⁵Hadis Ahmad, *Kitab Musnad Penduduk Makkah*, Bab Tambahan dalam Hadis Abdurrahman bin Syibl Radhuyallahuuanhu.No 3420

¹⁶Hadis ini shahih, di takhrij oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubra, Albani berkata, “status hadis ini shahih,” (lihat:As-Silsilah Ash-Shaiyah nomor 260). (Muhammad Ibrahim Sunbul). Maksud dari hadis ini adalah janganlah kalian berlebih-lebihan dalam membacanya dengan cepat dalam durasi yang sangat singkat karena yang demikian itu umumnya dapat menghilangkan tadabur. Oleh karena itu beliau mendahului sabda beliau dengan kalimat, “janganlah kalian menjauh dari membacanya,” maksudnya adalah janganlah kalian meninggalkan tilawah Alquran,”

الإِجَارَةُ عَلَى تَعْلِيمِهِ غَيْرُ جَائِزَةٍ لَكِنِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَجَازُوا الإِجَارَةَ عَلَى تَعْلِيمِهِ
 اسْتِحْسَانًا. وَكَذَلِكَ مَا يَتَّصِلُ بِإِقَامَةِ الشَّاعِرِ كَمَا لِلْإِمَامَةِ وَالْأَذَانَ لِلْحَاجَةِ.¹⁷

Ulama Hanafiah menegaskan bahwa tidak boleh membaca al-qur'an dengan adanya imbalan dan hal tersebut tidak mengakibatkan wujudnya pahala, orang yang mengambil dan memberi upah sama-sama terkena dosa. Realita yang terjadi pada masa kita berupa membaca al-qur'an di sisi kubur dan di tempat umum merupakan hal yang tidak diperbolehkan secara syara'. Akad ijarah (menyewa jasa) atas bacaan Alquran merupakan hal yang batal dan hukum asal akad ijarah atas mengajar Alquran adalah tidak diperbolehkan.

Fuqaha Kontemporer yang mengharamkan penerimaan upah atas jasa pengajaran Alquran adalah Abdullah Nashih Ulwan.¹⁸ Ia merujuk pada peristiwa yang terjadi pada sebagian sahabat Nabi. Walaupun ada catatan bahwa : Para sahabat dalam safar mereka sedang kelaparan dan berhajat kepada makanan, konteks hadis menunjukkan bahwa kampung tersebut belum islam, upah yang disepakati oleh para sahabat Nabi Saw sepadan dengan yang dianut oleh penduduk kampung untuk ketua mereka, yakni pengobatan dan minta kesembuhan, bukan upah atas pengajaran Alquran Rasulullah Saw membolehkan bagi mereka mengambil upah. Dan sungguh beliau telah bersabda dengan lembut dan mulia : *upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kitabullah.*

¹⁷Kementrian Wakaf dan Urusan keagamaan Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, juz 1, hlm 287

¹⁸Ulama atau pendidik dan Da'i yang sangat gigih memperjuangkan tatanan kehidupan yang islami. Hal ini tampaknya menjadi salah satu yang mendorong mereka berpendapat mengharamkan upah mengajar Alquran.

Maksudnya adalah upah yang paling berhak kalian ambil pada pengobatan orang tersengat adalah ruqiyah kitabullah azza wajallah.

Kesimpulannya adalah bahwa pada asalnya syariat islam itu mengharamkan mengambil upah atas pengajaran, kecuali apabila dalam keadaan terpaksa mengambil upah seperti yang pertama pengajar hanya mengkhhususkan waktu untuk ilmu, dan tidak ada peluang bekerja selain mengajar, atau yang kedua keadaan anak-anak menuntut ilmu agar para wali mereka meluangkan waktu sebagai pendidik yang akan menjaga mereka dari meluangkan waktu sebagai pendidik yang akan menjaga mereka dari akidah-akidah atheis dan kufur, dan menumbuhkan mereka atas sendi-sendi islam dan tarbiah yang utama.¹⁹

Menyikapi hal demikian,sebaiknya kita selektif dalam memilih pendapat.jika memang dalam keadaan mendesak, tidak masalah jika kita mengambil upah atas jasa bacaan Alquran yang telah kita lakukan dengan berpijak pada ulama yang memperbolehkan tersebut, Namun ketika dalam keadaan lapang dan kondisi ekonomi yang mapan,sebaiknya kita tidak mengambil upah atas Alquran yang kita baca atau kita ajarkan,terlebih dahulu ketika guru-guru kita melarang terhadap perbuatan.

Kemudian pada metode Istinbat hukum yang digunakan terkadang terjadinya perbedaan pendapat cara penggunaan dalil-dalil hukum oleh para mujtahid dalam beristinbat,²⁰ namun tidak lantas menyebabkan perpecahan dan

¹⁹Abdullah Nasih, *tarbiah al-awlad*, Vol. 1, hlm 204

²⁰Kadar Muhammad Yusuf, *Fikih Perbandingan*, (Depok : PT Raja Garfindo, 2018) hlm

perselisihan serta kebencian karena tidak dibenarkan dalam islam sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah syair “ Perbedaan Pendapat tidak boleh merusak rasa saling menyayangi”

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Studi komparatif Istinbat Hukum antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang Mengambil Upah mengajar Alquran**”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas,penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang mengambil upah mengajar Al-Qur’an ?
2. Bagaimana Istinbat hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki terkait mengambil upah mengajar Al-Qur’an ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang mengambil upah mengajar alquran.
2. Untuk mengetahui istinbat hukum terkait mengambil upah mengajar Alquran.

C. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna :

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran tentang mengambil upah mengajar Alquran.
2. Sebagai bahan informasi karya ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan ini dari aspek yang berbeda,serta untuk memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum islam bagi UIN Antasari Banjarmasin.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti,dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut,maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu,gaji,imbalan hasil sebagai akibat (dari suatu perbuatan).²¹

²¹Hulwati,*Ekonomi Islam*,(Padang : Ciputat Press Group,2006),hlm 113

Menurut Mazhab Hanafiyah berpendapat, bahwa al-ijarah atau ujarah adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.

Ulama Mazhab Malikiyah mengatakan, selain al-ijarah atau ujarah dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata al-kira`, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah al-ijarah mereka berpendapat adalah suatu `aqad atau perjanjian terhadap manfaat dari al-Adamy (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk al-kira` menurut istilah mereka, digunakan untuk `aqad sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.²²

2. Mazhab berasal dari kata dzahaba-mazhaban yang berarti jalan atau tempat yang dilalui mazhab juga berarti pendirian. sedangkan menurut istilah berarti “ Mengikuti hasil ijthid seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya”. Ada banyak mazhab dalam agama islam tetapi yang dimaksud disini adalah Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanafi.²³

²²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed. 1, Cet. 1, hlm 308

²³ Kadar muhammad yusuf, *Fikih Perbandingan*, (Depok : PT Raja Grafindo, 2018), hlm

3. Istinbat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pakar fikih atau hukum untuk mengungkapkan suatu dalil yang dijadikan dasar dalam menarik sebuah kesimpulan untuk menjawab sebuah persoalan atau menyelesaikan permasalahan. Sedangkan hukum istinbat adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum untuk mengungkapkan suatu dalil hukum untuk menjawab persoalan yang terjadi.²⁴

E. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas masalah yang terjadi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penulis mengangkat beberapa referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis yaitu skripsi yang disusun oleh Kaspul Asrar dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Studi komparasi terhadap pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i tentang Al-Ujrah Ala At-Tha'ah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut mazhab hanafi membaca al-qur'an maupun melihat bacaan (tulisan)nya merupakan perbuatan

²⁴Rahmawati, Disertasi, "*Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasby AshShiddieqy*), 2014 Makasar hlm 36

ibadah, sehingga tidak boleh meminta upah kepada seseorang lantaran mengajarkan al-qur'an kepada anaknya.

Sedangkan menurut mazhab syafi'i setiap ibadah yang dapat digantikan pelaksanaannya maka boleh mengambil upah atasnya. skripsi ini mempunyai persamaan dengan penulis, namun yang membedakannya adalah penelitian terdahulu ini membahas hukum pelarangan dan pengambilan upah terhadap taat sedangkan penulis lebih mendalam lagi yaitu mengambil upah mengajar al-qur'an selain itu juga peneliti terdahulu fokus dengan mazhab hanafi dan syafi'i.²⁵

Skripsi yang disusun oleh Binti Masitoh dari fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama (Studi di desa sripendowo kecamatan bangun rejo kabupaten lampung tengah).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memimpin kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat antara lain : seperti memimpin yasinan dan doa, pengurusan jenazah, atas peran tersebut warga masyarakat secara sukarela memberi imbalan berupa senilai 2 kg setiap kepala keluarga pada setiap tahunnya saat panen. imbalan atas peran-peran keagamaan tokoh agama (kaum desa/mudin) masyarakat menyebutinya sebagai upah, padahal menurut kajian

²⁵Kaspul asrari, *studi komparasi terhadap ujroh ala at-tho'ah*, (skripsi tidak diterbitkan, fakultas syariah universitas islam negeri sunan kalijaga, 2002) hlm 20

penulis tidak dapat dikatakan upah karena tidak memenuhi unsur upah (jenis pekerjaan tidak diukur).

Oleh karenanya lebih tepat disebut dengan imbalan/ucapan terima kasih masyarakat. Menurut hukum islam imbalan/ucapan terima kasih yang diberikan masyarakat terhadap tokoh agama (kaum desa/mudin) di desa sripendewo sifatnya mubah (boleh).²⁶

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penulis mengenai upah, namun terdapat perbedaan mengenai objek dan pendekatan penelitian. Penelitian terdahulu meneliti sistem upah bagi tokoh agama dalam bentuk beras, sedangkan penulis meneliti tentang perspektif dua mazhab mengenai mengambil upah mengajar Alquran dengan menggunakan metode library research berbeda objek dan pendekatan maka berbeda pula hasil penelitian.

Skripsi yang disusun oleh sairi dari fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul pelaksanaan al-ujroh ala at-tho'ah menurut pandangan hukum islam (studi kasus di kel. Tangerang Timur Kec. Tenayan Raya Pekanbaru).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadaan pelaksanaan al-ujroh ala at-tho'ah di kelurahan tangerang timur kecamatan tenayan raya kota pekan baru tidak berjalan dengan lancar, dikarenakan adanya para ustad atau pendakwah yang berdakwahnya memilih-milih Masjid/Mushollah dalam berdakwah, dan

²⁶Binti masitoh, *upah bagi tokoh agama*, (skripsi tidak diterbitkan, fakultas syariah Universitas raden intan lampung, 2019) hlm 19

hanya masjid/mushollah yang honorinya besar saja yang mereka hadiri, dan masih adanya masjid pengurus masjid/mushollah yang memahami kalau menerima upah atas ibadah itu tidak dibolehkan dalam agama islam, sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap aktifitas pelaksanaan keagamaan di kelurahan tangerang timur kecamatan tenayan raya kota pekanbaru.²⁷

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis mengenai upah, namun yang membedakannya adalah penulis melakukan perbandingan dua mazhab. selain itu metode penelitian terdahulu lebih kepada studi kasus yang terjadi di kel. tangerang timur kec. tenayan raya pekanbaru.

Sedangkan penulis dengan metode library research sehingga kekuatan penulis terfokus pada kemampuan menelaah, menganalisis berdasarkan sumber rujukan buku-buku yang relevan dengan penelitian.

Skripsi yang di susun oleh Syawaludin dari fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Selatan dengan Judul Hukum Menerima Upah Bagi Muadzin Dalam Pandangan Imam Malik dan Ibn Hazm (studi Kasus di kec. Padang Bolak kab. Padang Lawas Utara)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Malik adalah boleh jadi dalam hal muadzin imam malik berargumen boleh-boleh saja sedangkan meneripah upah bagi muadzin menurut ibn hazm adalah tidak boleh

²⁷sairi, *pelaksanaan ujroh ala-at-tho'ah menurut pandangan islam*, (Skripsi tidak diterbitkan, fakultas syariah, Uin Sultan Syarif Riau, 2013) hlm 15

berdasarkan dengan hadis yang menyatakan janganlah mengangkat muadzin yang mengambil upah atasnya.

Mengenai hukum menerima upah bagi masyarakat 96 persen masyarakat kec.padang bolak mengatakan boleh menerima upah bagi seorang muadzin dan 6 persen mengatakan tidak boleh menerima upah bagi seorang muadzin.kemudian pelaksanaan atau praktek yang terjadi di kec.padang bolak kab.padang lawas utara dalam seorang muadzin menerima upah atas adzannya,ini terjadi dikalangan masyarakat adalah secara umum ada yang mingguan dan ada juga bulanan.²⁸

Penelitian ini memiliki persamaan dengan menulis mengenai upah namun yang membedakannya adalah tokoh yang menjadi objek penelitian,selain itu metode penelitian terlebih dahulu lebih kepada studi kasus dilapangan untuk melihat dan mengamati bagaimana pemahaman dan pelaksanaan masyarakat khususnya di kec.Padang bolak kab.padang lawas utara mengenai hukum menerima upah bagi muadzin dalam pandangan Imam malik dan Ibn Hazm. Sedangkan penulis dengan metode library research sehingga kekuatan penulis terfokus pada kemampuan menelaah,berdasarkan sumber rujukan buku yang relavan.

F. Metode Penelitian

²⁸Syawaludin, *hukum menerima upah bagi muadzin dalam pandangan ibn hazm dan imam maliki*, (skripsi tidak diterbitkan,UIN Medan,1017), hlm 27

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan mengkaji sejumlah kitab, buku dan bahan pustaka lainnya²⁹ yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu Istibat hukum tentang mengambil upah mengajar al-qur'an.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan mengenai mengambil upah mengajar al-qur'an adalah kitab-kitab yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Bahan primer penelitian ini yaitu al-qur'an dan hadis juga ada pada kitab-kitab seperti kitab *al Mabsut* karangan *Syamsudin Al-Syarkasi* kitab fikih mazhab hanafi, kitab *Al-Mudawwanatul Kubro* Karangan Imam Malik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan penunjang yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan media informasi yang membahas mengambil upah mengajar al-qur'an. Bahan sekunder bahan pendukung terhadap

²⁹A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 198-199.

bahan primer yaitu : *Bulughul Marrom* oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *al fikih al-islam wa adillatuhu* oleh wahbah az-zuhaili, *Fiqhus Sunnah* oleh sayyid sabiq ,*Subulus Salam*, *Fikih Perbandingan*,*subulussalam* oleh Muhammad bin Ismail Al-amir Ash-shan'ani, *Ibanatul Ahkam* oleh Abu Abdullah Al-salam Allusy dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa kamus-kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data,digunakan teknik berikut :

- a. Survey Kepustakaan yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini.adapun yang menjadi tempat survey adalah perpustakaan fakultas UIN Antasari.
- b. Studi Literatur yaitu dengan mempelajari,menelaah,dan mengkaji sejumlah literatur untuk menemukan data-data yang diperlukan dengan cara mengambil bab-bab maupun sub bab dari buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Studi Komparatif,yaitu dengan melaksanakan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan

pendapat yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain :

1. Editing yaitu memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.
2. Transiasi yaitu menterjemahkan teks-teks yang berbahasa asing kedalam bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah
3. Interpretasi yaitu membahas dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.

b. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan adalah analisis komparatif yang bersifat deskriptif dimana seluruh data yang ada baik dari bahan primer dan bahan hukum sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan dengan mencari persamaan dan perbedaan antara Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi tentang Mengambil Upah Mengajar Al-Qur'an.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah diangkat sebagai sebuah karya ilmiah serta tahapan sistematika yang akan penulis tempuh dalam penelitian, serta rumusan masalahnya dan signifikansi penulisannya.

Bab kedua landasan teori data mengenai pendapat para imam mazhab mengenai upah mengajar Al-qur'an.

Bab ketiga merupakan sekilas tentang mazhab dan metode istinbatnya. Penulis rasa biografi tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu pembahasan dalam penelitian, karena biografi seorang imam mempunyai pengaruh bagaimana seorang imam mujtahid menetapkan suatu hukum.

Bab keempat Analisis data yang berisi tentang istinbat hukumnya, kemudian perbedaan dan persamaan dalam pengajaran Alquran dan pengajaran alquran dalam konteks kemoderanan.

Bab kelima merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi simpulan dan saran peneliti.